



**PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Komplek Kantor Bupati Sesna, Teminabuan, Sorong Selatan – Papua Barat

Teminabuan, .... November 2017

**SURAT EDARAN**

Nomor : 800/AS/SETDA/SS/2017  
Hal : Internalisasi dan Penerapan Permendagri Nomor 19 Tahun 2017  
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah  
Kepada : Para Kepala/Plt. Kepala SKPD

Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka kepada setiap Kepala/Plt. Kepala SKPD agar:

1. Mempedomani Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dalam mengelola aset daerah yang berada dibawah penguasaannya, terutama terkait pengamanan aset daerah.
2. Menyebarluaskan substansi dari Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 kepada pegawai di SKPD masing-masing.
3. Penyebarluasan dapat melalui media rapat, papan pengumuman, dan media lainnya,
4. Mendokumentasikan kegiatan tersebut (foto, notulen, atau absensi),
5. Menyimpan dokumentasi tersebut dengan tertib,

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN SORONG SELATAN



DANCE YULIAN RASSY, S.E., M.Si.  
PENYEBANG BINA UTAMA  
NIP. 196307121996101001